

**PRAKTIK BAGI HASIL PETANI KARET SECARA MUKHABARAH
DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DI DESA SUNGAI PASIR KECAMATAN CENGAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE)**

OLEH :

ALHAQ

64 2020 009

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2024

Palembang, 15 Maret 2024

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang


Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, Paka skripsi berjudul **“PRAKTIK BAGI HASIL PETANI KARET SECARA MUKHABARAH DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI PASIR KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**. ditulis oleh saudara Alhaq telah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan dunia Hukum Syariah baik secara teoritis maupun secara praktik oleh yang bersangkutan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Hoirul Amri, M.E.Sy
NBM/NIDN:1098817/0212056605

Pembimbing II




Fikri Junanda, SE., M.SI
NBM/NIDN:1200724/0222068601

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang ditulis oleh saudara **Alhaq NIM 642020009**
Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan
Didepan panitia penguji skripsi pada tanggal 23 April 2024
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh
Gelar Sarjana (SE)
Palembang 23 April 2024
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201



Sekretaris,

Helvadi, SH., MH
NBM/NIDN. 995861/0218036801

Penguji I

Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN. 1081397/0205068801

Penguji II

Titin Yenni, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN. 995866/0215127001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alhaq

NIM : 64 2020 009

Judul : **PRAKTIK BAGI HASIL PETANI KARET SECARA
MUKHABARAH DALAM PENINGKATAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI
PASIR KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 07 Maret 2024



Alhaq
Alhaq (642020009)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S AL-Baqarah, 2 : 286)

”Segala sesuatu akan menjadi masa lalu maka kita harus menikmati masa sekarang yang sedang kita alami baik itu suka maupun duka”

(Alhaq)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunianya kepada diri ini
2. Ayahandaku dan Ibundaku yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
3. Saudara beserta keluarga besarku yang selalu memberi dukungan untukku
4. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : **“PRAKTIK BAGI HASIL PETANI KARET SECARA MUKHABARAH DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI PASIR KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”** Sripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Agama Islam, prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Palembang dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada iman dan islam.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari beberapa pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Izhar dan Ibu Susriwani tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan selalu menyertakan do'a restu untuk keberhasilan ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli S.E MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak Dr Purmansyah Ariadi S.Ag.M.Hum selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak M. Jauhari, SE.,M.Si dan Ibu Rina Dwi Wulandari, S.E.,MS.i selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Hoirul Amri, M.E.Sy selaku pembimbing I skripsi yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan
6. Bapak Fikri Junanda, S.E., M.Si selaku pembimbing II skripsi yang memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan
7. Dosen dan asisten dosen dan segenap karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan demi lancarnya proses studi, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan kepada NIM 642020007 yang telah membantu dan memberikan suport kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran

Amiin ya Robbil'alamiin....

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan moril yang telah diberikan dengan tulus. Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang melimpah dari-Nya. Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 07 Maret 2024



Alhaq (642020009)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir” ini ditulis oleh Alhaq NIM : 642020009. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan atau menjelaskan permasalahan yang ada, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil petani karet secara mukhabarah dalam peningkatan perekonomian masyarakat di desa Sungai Pasir, Untuk mengetahui kendala praktik bagi hasil petani karet secara mukhabarah dalam peningkatan perekonomian masyarakat di desa Sungai Pasir, untuk mengetahui dampak Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Pasir.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ; *pertama*, penentuan akad bagi hasil yang di lakukan di desa Sungai Pasir ini dilakukan dengan sistem perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan kesepakatan ini dilakukan hanya melalui lisan tidak tertulis, pembagian hasilnya ada yang di gunakan $\frac{1}{2}$ antara penggarap dan pemilik kebun karet dengan ketentuan segala biaya operasionalnya di tanggung oleh penggarap dan ada juga pembagian hasil nya $\frac{4}{6}$ dimana 4% untuk penggarap dan 6% untuk pemilik lahan dengan ketentuan segala biaya operasionalnya di tanggung oleh pemilik kebun karet. *Kedua*, kendala yang sangat mengganggu produksi latek adalah faktor cuaca, apabila terjadi hujan maka para penggarap akan kesulitan mengumpulkan getah karet bukan hanya itu keahlian dalam mengelolah kebun karet dan kejujuran menjadi faktor yang sangat di perhatikan, *Ketiga*, dampak dari sistem bagi hasil secara Mukhabarah ini memiliki banyak manfaat baik dari para penggarap yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun pemillik lahan yang merasa kurang mampu untuk mengurus lahan kebun karet miliknya sehingga kurang maksimal dalam memanfaatkan kebun karet miliknya.

Kata kunci: Praktik bagi hasil, Petani Karet, Mukhabarah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGANTAR SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN KEASLIAN TULISAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	9
B. Penelitian yang relevan	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Situasi sosial dan subjek penelitian	32
C. Jenis dan sumber data.....	33
D. Teknik pengumpulan data.....	34
E. Teknik analisis data	35
F. Rencana dan waktu penelitian	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis dan Perekonomian Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal OKI	38
B. Temuan penelitian dan Pembahasan penelitian	40
1. Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir	40
2. Kendala Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir	47
3. Dampak Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak lepas dari kegiatan *Muamalah*. *Muamalah* dimaksud merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali di Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akan tetapi di desa ini bercocok tanam merupakan bagian mata pencarian penduduk baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.¹

Praktik *Muamalah* pada pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan akad *Mukhabarah* disini *Muzara'ah* disebut juga dengan *mukhabarah* dari asal kata, *al-khabar*, yang artinya adalah, tanah yang (gembur) dan *al-Muhaqqalah*. Sedangkan, orang Irak menyebutnya *al-Qarah*. Sementara itu, ulama Shafi'iyah menjelaskan pengertian *Mukhabarah* seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan, *Muzara'ah* sama dengan *Mukhabarah*, hanya saja benihnya dari pemilik lahan. Kesimpulannya adalah bahwa *Muzara'ah* adalah akad pemanfaatan

¹ Huzaimah Tahido Yanggo , *Kajian Hukum Islam, Cet-1*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75

dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan persentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.²

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan *Muzara'ah*, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu: *Pertama Mukhabarah* merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan; *Kedua* tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak; *Ketiga* waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; *Keempat* persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.³

Dalam pertanian *Mukhabarah* adalah bagi hasil sawah atau ladang, bibitnya berasal dari petani penggarap dan pemilik tanah yang memfasilitasi tanah atau ladang tersebut. Pertanian dalam arti yang luas mencakup beberapa macam kegiatan. Ilmu pertanian mencakup beberapa disiplin ilmu Pengetahuan. Jadi ilmu Pertanian itu sendiri merupakan suatu kelompok dari beberapa ilmu yang tercakup di dalamnya, yang terlihat semakin lama semakin banyak nama disiplin ilmu yang berkembang di dalamnya.⁴ *Mukhabarah* atau *Muzara'ah* dalam istilah

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (PT. Al-Ma'arif, Bandung 1988), h. 29.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (CV Pustaka Setia, Bandung 2001), h. 208-209.

⁴ Mahjuddin, *Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini, Cet-6*, (Kalam Mulia, Jakarta 2007), h. 256.

kebiasaan orang Indonesia terutama orang pedesaan disebut dengan istilah “Paroan Sawah”. Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik yang pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap.

Pemilik tanah apalagi luas ukurannya tidak mungkin mengelola tanah sendirian, maka dia membutuhkan petani penggarap untuk membantunya. Begitupun petani penggarap sangat terbantu apalagi yang tidak mempunyai tanah dapat mendapatkan mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.⁵ Sebagai sesama muslim, wajib bagi kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jika ada seseorang butuh bantuan, sudah seharusnya kita menolongnya dengan apa yang kita punya atau kita bisa dan tidak tolong menolong dalam keburukan atau perbuatan dosa, karena Allah SWT sangat tidak menyukai itu. Termasuk ketentuan al-Qur’an yang berkata mengenai hak kepemilikan tanah dengan tegas yang dapat menguntungkan petani.

Menurut al-Qur’an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya hanya bagi masyarakat.⁶ Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan. Menurut para pakar hukum Islam bagi hasil merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Adapun

⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah, Cet-1*, (PT RemajaRosdakarya, Bandung 2016), h.80

⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Dana Bhakti Prima Yata, Yogyakarta 1997), h.77.

persentase pembagian hasil produksi seperti berikut : ada beberapa alternatif jenis bagi hasil termasuk bentuk atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun. Dalam konteks *Mukhabarah*, di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk, bibit, dan lainnya ditanggung penggarap, sementara bagi pemilik kebun hanya menanggung penyediaan lahan garapan saja (kebunnya).

Adapun kesepakatan yang lainnya adalah bagi mereka yang menjadi penyadap karet harus mempunyai keahlian secara profesional dalam melakukan penyadapan karet dan ada kesepakatan terhadap apa yang di kehendaki oleh pemilik kebun. Di desa Sungai Pasir sistem mukhabarah yang biasa terjadi bagi hasilnya 1/2 untuk pemilik kebun karet dan 1/2 untuk penyadap karet, dan ada juga 2/3 untuk pemilik kebun karet dan 1/3 untuk penyadap karet, kebiasaan tersebut sudah turun-temurun dari nenek moyang terdahulu.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا

Artinya : *"Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah."*(QS. An-Nisa" : Ayat 30).

Dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 menjelaskan tentang bagi hasil, dimana pernyataan itu berbunyi: Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha

pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian.⁷ Dalam hukum Islam khususnya terkait bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur yang benar dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya yang ada. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara efisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan bersama. Kegiatan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.⁸

Risalah-risalah Allah SWT yang disampaikan oleh para Rasul SAW, menuju kepada menegakkan keadilan. Manusia dan alam sekitarnya adalah makhluk Allah SWT, semuanya mengabdikan kepada Allah SWT, Allah sendirilah yang membagi hak secara adil diantara manusia tanpa adanya tekanan pada sesuatu pihak.⁹ Berkaitan dengan Praktek *Mukhabarah* yang akan penulis peneliti adalah praktek *mukhabarah* yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Sungai Pasir. Para pemilik perkebunan karet sudah bertahun-tahun mendapat hasil yang diperoleh kemudian dibagi rata begitu juga dengan pemilik tanah dan penggarap, dimana pembagian hasil belum jelas pada awal kontrak perjanjian. Selain itu pemilik tanah tidak mengetahui secara langsung benih-benih yang akan ditanam.

Sehingga pemilik tanah hanya menerima hasil bersih dari semua hasil panennya. Sehingga dari pembagian hasil yang seperti di atas belum diketahui akan untung dan ruginya masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap, dari hasil wawancara saya ketahui ladang yang dimiliki diolah dan diurus oleh penggarap kemudian hasilnya di bagi dua.

⁷ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjiandalam Islam*. (SinarGrafika, jakarta1994), h.61.

⁸ Abd Somad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Cet-1, (Jakarta:Kencana, jakarta 2010), h.75

⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulatdan Tuntas*, Cet- 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.17Setelah melihat beberapa permasalahan di atas, peneliti akan lebih fokus membahas tentang sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Pasir, dalam praktik bagi hasil tersebut dalam sistem perjanjian mengenai **Mukhabarah**, yang dilakukan oleh petani karet di desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering. Dari latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **“Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir”**

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan keterangan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatkan Perekonomian Masyarakat di desa Sungai Pasir kecamatan

Cengal kabupaten Ogan Komering Ilir ?

2. Apa Kendala Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatkan Perekonomian Masyarakat di desa Sungai Pasir kecamatan Cengal kabupaten Ogan Komering Ilir ?
3. Bagaimana dampak Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatkan Perekonomian Masyarakat di desa Sungai Pasir kecamatan Cengal kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada praktik bagi hasil petani karet secara mukhabarah dalam peningkatan perekonomian masyarakat di desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik bagi hasil petani karet secara mukhabarah dalam peningkatan perekonomian masyarakat di desa Sungai Pasir.
- b. Untuk mengetahui kendala praktik bagi hasil petani karet secara mukhabarah dalam peningkatan perekonomian masyarakat di desa Sungai Pasir.
- c. Untuk mengetahui dampak Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Peningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa

Sungai Pasir.

II. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan sekaligus wawasan terutama di bidang bagi hasil pertanian maupun perkebunan dilihat dari perspektif islam.
- b. Bagi masyarakat, khusus nya di desa Sungai Pasir agar dapat lebih memahami arti bagi hasil kebun karet dalam perspektif ekonomi islam.
- c. Bagi lembaga, khusus nya bagi Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk melakukan penelitian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadist dan Terjemah

Al-Qur,an dan Terjemah

Abd Somad, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam,Cet- 1,,:Kencana, Jakarta 2010

Abdul Aziz Muhammad, Azam , Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam: Amzah. Jakarta 2010

Ahmad Djazuli, Kaidah-kaiah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis: Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2007

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Rajawali Pers. Jakarta 2010

Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta 2011

Dimyaudin Djuwaini., Pengantar Fiqih Muamalah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2010

Fadal, Moh Kurdi. Kaidah-Kaidah Fikih: CV. Ana Rivera. Jakarta Barat 2008

Hak Nurul,Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah. Teras. Yogyakarta 2011

Hidayat Enang, Transaksi Ekonomi Syariah,Cet-1, PT Remaja Rosdakarya, bandung 2016

Imy Bachrul, Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan,: Grafindo Media Pratama, Cet. I, Bandung 2008

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, al-Umm, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir

Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2010

M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Dana Bhakti Prima Yata, Yogjakarta 1997

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulatdan Tuntas, Cet- 1,,: Bulan Bintang, Jakarta 1975

Mahjuddin, Berbagai Kasus yang Dihadapi “Hukum Islam” MasaKini, Cet-6, Kalam Mulia, jakarta 2007

- Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah, Kencana Prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah: Kencana, Cetakan ke-2, Jakarta 2013
- Michael Bord, Kamus Indonesia-Inggris Online. Jakarta: ttp, 2002
- Muhammad Isnaini, Metodologi Penelitiin , IAIN Raden Fatah, Palembang 2010
- Muhammad, Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Pasaribu Chairuman & Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjiandalam Islam. Sinar Grafika, jakarta1994
- Pradono Julianty, Panduan Penelitian Kualitatif: Lembaga Penerbit Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta 2018
- Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah, Jilid 4, PT. Alma'Arif, Bandung, 1996
- Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid III, PT. Al-Ma'arif, Bandung 1988
- Shiddieqy Ash, Tengku Muhammad Hasbi. Pengantar Hukum Islam: PT. Pustaka Rizki Putra Semarang 1997.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. Fikih Muamalah.: Ghalian Indonesia. Bogor 2011
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2013
- Suhendi Hadi, Fiqih Mu'amalah, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013
- Sulaiman Rasjid, Fikih Islam: Sinar Baru Alge Sindo, Bandung 2012
- Syafe'I Rachmad, Fiqih Mu'amalah,CV. Pustaka setia, Bandung, 2001
- Syafei Rachmat, Fiqh Muamalah CV Pustaka Setia, Bandung 2001
- Tahido Huzaimah Yanggo , Kajian Hukum Islam, Cet-1, Kencana Jakarta., 2016
- Tanzeh Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis: Teras, Yogyakarta 2011
- Taqiyudddin Imam, Kifayatul Ahyar, Juz I, Dar al-Ihya', Surabaya Indonesia